

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 423 / VII / 2022

ZANDI IMAN AKBARULLAH dan NUR AFNY MAHARANY Nama Pemohon

SERPONG CITY PARADISE E-6/19 Rt. 001 / 006 Desa/Kel. BABAKAN Kec. SETU KOTA TANGERANG **Alamat**

SELATAN

3674070405780001 dan 3674077004780002 Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

JL PERINTIS KEMERDEKAN GG.17

RT / RW

PANGGUNG

Kelurahan Kecamatan **TEGAL TIMUR**

Status Tanah

HM. No. 05624 Luas: 142 m2 An: ZANDI IMAN AKBARULLAH DAN NUR AFNY MAHARANY, HM. No. 03073 Luas : 182 m2 An : ZANDI IMAN AKBARULLAH DAN NUR AFNY MAHARANY merupakan

bagian dari total tanah seluas : 324 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perumahan

Perumahan **RUMAH TINGGAL**

60 %

140% (atau 1.4) :

- % :

20 %

- m

3,00 m dan 3,00 m 6,00 m dan 6,00 m :

- m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan :

Lokal Sekunder

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya; b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan Industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k, koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan

kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



HILL 2022 PALA DINAS REKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG **KOTA TEGAL** DINAS PEKERJAAN U DAN PENATAAN RUANG Pempina Utema Muda

NIP:19621224 199303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

oklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : Zandi Imam Akbarulloh Dan Nurafny Maharani
- : Serpong City Paradise E-6/19 RT 1 / 6, Babakan, Setu, Kota Tanggerang Selatan
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Infaatan: RUMAH TINGGAL: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/423/VII/2022

Tanggal : 27 Juli 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:


Peruntukan : PERUMAHAN

Dengan Jawa Koman Jawa

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 324 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 324 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 600,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 194,400 ,-

(terbilang Seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah)

1:500



GSB : Garis Sempadan Bangunan GSTower GSP : Garis Sempadan Pagar

GSS : Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola

a pola k di : Lokasi Tanah: Jl.P.Kemerdakaan GG.17 RT. 13 7 Kel. Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

> Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

> > cario,

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah

Sesuai Surat : 324 m2
Hasil Ukur : 324 m2

Dikukur dan digambar

Paraf

1. Ari s

Mengetahui,
EPALA DINAS PEKERLAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
RIN TAGTA FEGAL

DINAS
PEKERJAAN UPUM
DAN PENAJAAN KUANG

G Pendona Disma Muda

